

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 84

2008

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 84 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 21 TAHUN
2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, dipandang perlu dilakukan perubahan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perubahan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1957 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 1 Tahun 1998 tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 5. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/ HK 103/ mptm-83.Nomor 25 Tahun 1988 Tentang Kode Pos Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 angka 7, 8 dan 10 diubah dan diantara angka 17 dan 18 disisipkan 1 (satu) angka sehingga berbunyi :

"Pasal 1"

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Pejabat Pembantu Sekretaris Daerah yang terdiri Asisten Pemerintahan, Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan, dan Asisten Administrasi Umum;
 8. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pelaksana Harian Badan Narkotika, Kecamatan, Kelurahan dan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur RSUD, Kepala Satpol PP, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika, Camat dan Lurah;
 - 17a. Lambang Daerah meliputi logo, bendera, bendera jabatan kepala daerah; dan himne;
- B. Ketentuan Pasal 5 angka 13 diubah sehingga berbunyi :

"Pasal 5

Penerapan Tata Persuratan Dinas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

13. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran :
 - a. Penggunaan jenis huruf Pica;
 - b. Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. Spasi 1 terdiri dari :
 - 1) Peraturan Daerah;
 - 2) Peraturan Walikota;
 - 3) Peraturan Bersama Walikota;
 - 4) Keputusan Bersama Walikota;
 - 5) Instruksi Walikota;
 - 6) Surat Edaran;
 - 7) Surat Biasa;
 - 8) Surat Perintah;

- 9) Surat Izin;
 - 10) Surat Perjanjian;
 - 11) Surat Tugas;
 - 12) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - 13) Surat Kuasa;
 - 14) Surat Undangan;
 - 15) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - 16) Surat Panggilan;
 - 17) Nota Dinas;
 - 18) Lembar Disposisi;
 - 19) Telaahan Staf;
 - 20) Laporan;
 - 21) Rekomendasi;
 - 22) Surat Pengantar;
 - 23) Radiogram/ Telegram;
 - 24) Berita Daerah;
 - 25) Berita Acara;
 - 26) Notulen;
 - 27) Memo;
 - 28) Daftar Hadir;
 - 29) Piagam/ Sertifikat;
 - 30) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
- d. Spasi 1.5 terdiri dari :
- 1) Surat Keterangan;
 - 2) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - 3) Pengumuman.
- e. Warna tinta adalah hitam.

C. Ketentuan Bab IV Bagian Kedua Pasal 17 diubah sehingga berbunyi :

"Pasal 17

Logo daerah pada stempel satuan kerja perangkat daerah digunakan pada surat-surat resmi satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya, kantor kelurahan atau nama lainnya dan ditempatkan disebelah kiri tandatangan pimpinan satuan kerja perangkat daerah, kecamatan atau nama lainnya, kelurahan atau nama lainnya.

D. Ketentuan Bab V Bagian Pertama Pasal 20 ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

- (1) Kop Naskah Dinas Walikota memuat sebutan Walikota dengan menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan di bagian tengah atas dan Alamat, Kode Pos, Nomor Telepon, Nomor Faximilie di bagian tengah bawah.
- (2) Kop Naskah Dinas DPRD Kota Bekasi memuat sebutan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dengan menggunakan Lambang DPRD berwarna hitam dan ditempatkan dibagian kiri atas.
- (3) Kop Naskah Dinas SKPD memuat sebutan PEMERINTAH KOTA BEKASI, nama SKPD, Alamat, Kode Pos, Nomor Telepon, Nomor Faximilie, menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas.
- (4) Kop Naskah Dinas UPTD dan UPTB, Sekolah dan Instansi lainnya memuat sebutan PEMERINTAH KOTA BEKASI, Nama UPTD, Nama Sekolah, Instansi lainnya, Alamat, Kode Pos, Nomor Telepon, Nomor Faximilie menggunakan Lambang Daerah yang ditempatkan pada bagian kiri atas.
- (5) Kop Naskah Dinas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan memuat sebutan PEMERINTAH KOTA BEKASI diikuti nama Kecamatan dan untuk Kelurahan diikuti nama Kelurahan, selanjutnya Alamat, Kode Pos, Nomor Telepon, Nomor Faximilie menggunakan Lambang Daerah yang ditempatkan pada bagian kiri atas.
- (6) Logo daerah yang digunakan pada kop satuan kerja perangkat daerah ditempatkan di bagian paling atas posisi kertas.

E. Ketentuan Bab VI Bagian Pertama diantara Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 1 (satu) Pasal yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26A

Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas dengan warna :

1. Warna Hijau pada Eselon IV,
2. Warna Biru pada Eselon III,
3. Warna Hitam pada Eselon II b,
4. Warna Coklat pada Eselon II a.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Nopember 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR

SERI

